



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN
Tempat lahir : Muara Ancalong
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 06 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Batu Timbau RT.04/-,Kel. Himba Lestari Kec.
Batu Ampar Kab. Kutai Timur, Provinsi Kaltim
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 302 ayat (1) Jo.Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 1 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana
putusan.mahkamahagung.go.id
dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa **SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN** sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** apa bila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KMT. MALDINA MANDIRI-05.
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau Nomor 551.31/404/100.05, tanggal 18 Oktober 2021.
 - 1 (satu) lembar Sertifikasi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau Nomor 503/0070/SKKP/DPMPTSP/1/2022 tanggal 18 Januari 2022.
 - 2 (dua) lembar Kartu Pengawasan Izin Trayek Nomor 503/008/PELRA-ASDP/DPMPTSP/1/2022 tanggal 21 Januari 2022.
 - 1 (satu) lembar Pas Kapal Pedalam Perairan Daratan Nomor 551.3/132/KESPEL/LLAS/DISHUB-KS/1/2017 tanggal 18 Januari 2017.
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau Nomor 503/820/SP-HUB/DPMPTSP/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau Nomor 551.3/132/KESPEL/LLAS/DISHUB-KS/1/2017 tanggal 18 Januari 2017.

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi AIDIL FITRI Bin IJAQ.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menyatakan secara lisan dipersidangan mohon keringanan hukum dan atas permohonan tersebut penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN** pada tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.15 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di perairan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Nahkoda**

Halaman 2 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117

ayat (2), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang memiliki surat keterangan kecakapan Nahkoda Nomor : 528/VIII/SKK.D/2001 kapal 35 GT yang sebelumnya selesai membongkar CPO di Jetty Astra yang diangkut oleh KMT.MALDINA MANDIRI-05. Bahwa Nahkoda kapal KMT.MALDINA MANDIRI-05 yang sebsnarnya adalah Saksi Arapah Bin H.Muhammad Arsad (Alm) namun karena Saksi Arapah Bin H.Muhammad Arsad (Alm) tidak berada di atas kapal karena ada keluarga yang meninggal. Selanjutnya atas inisiatif Terdakwa tanpa melapor/memberitahu kepada Nahkoda yaitu Saksi Arapah Bin H.Muhammad Arsad (Alm), kemudian Terdakwa memberanikan diri melayarkan kapal KMT.MALDINA MANDIRI-05 bersama Saksi Dedy Iswandi Alias Cebol untuk segera mengangkut dan memuat CPO lagi di Perairan Muara Mara.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 18.15 wita, di Perairan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi Budiman Wakid Bin Suyitno dan Saksi Dapit Manuara Situmorang Anak dari Hotbin Situmorang (merupakan anggota Polisi pada Ditpolairud Polda Kaltim) melakukan pemeriksaan terhadap KMT.MALDINA MANDIRI-05 yang dinahkodai Terdakwa. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Budiman Wakid Bin Suyitno dan Saksi Dapit Manuara Situmorang Anak dari Hotbin Situmorang (Polisi pada Ditpolairud Polda Kaltim) sebagai berikut :
 - a. Pas Kapal Pedalaman Perairan Daratan nomor : 551.3/132/KESPEL/LLAS/DISHUB- KS/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 masa berlaku sampai tanggal 15 Pebruari 2018.
 - b. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 551.31/404/100.05, tanggal 18 Oktober 2021. Masa berlaku sampai 20 Desember 2022.
 - c. Sertifikasi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau nomor : 503/0070/SKPP/DPMPTSP/I/2022, tanggal 18 Januari 2022.masa berlaku sampai 28 Desember 2022.
 - d. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 503/820/SP-HUB/DPMPTSP/V/2019, tanggal 18 Mei 2019.masa berlaku sampai 25 April 2019.

Halaman 3 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Kartu pengawasan Izin Trayek Nomor : 503/821/KPIT-
putusan.mahkamahagung.go.id

HUB/DPMPTSP/V/2019, tanggal 13 Mei 201 masa berlaku sampai 25 April 2019.

f. Kartu pengawasan Izin Trayek Nomor : 503/0086/PELRA-ASDP/DPMPTSP/II/2020, tanggal 21 Januari 20022 masa berlaku sampai 28 Desember 2002.

g. Surat persetujuan Gerak Kapal nomor : 551.1/607/SPGK/DISHUB-Drg-MK/9/2021 tanggal 27 September 2022 masa berlaku sampai tanggal 12 Oktober 2021.

Tidak ada Standar keselamatan seperti :

- Tidak ada GPS;
- Tidak ada Echosounder (alat pengukur kedalaman air);
- Tidak ada alat pemadam kebakaran;
- Tidak ada Surat persetujuan Gerak Kapal.

Selanjutnya Saksi Budiman Wakid Bin Suyitno dan Saksi Dapit Manuara Situmorang Anak dari Hotbin Situmorang (Polisi pada Ditpolairud Polda Kaltim) mengamankan Terdakwa dan Kapal KMT MALDINA MANDIRI-05 di pangkalan gerak kapal patroli Ditpolairud Polda Kaltim di Cendana Kec.Anggana Kab.Kukar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan peraturan direktur jenderal perhubungan darat nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang kapal sungai dan danau bab V point A kapal diatas GT 35 wajib dilengkapi dengan Echosounder dan GPS dan juga terhadap dokumen KMT.MALDINA MANDIRI-05 yang masa berlakunya sudah habis, menurut Ahli bidang Pelayaran Kapal Sungai dan Danau yaitu Karolus Makin, S.ST (TD) kapal KMT MALDINA MANDIRI-05 tidak laik laut.

Perbuatan Terdakwa SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 302 ayat (1) Jo.Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDY ISWANDI Alis CEBOL Bin SURIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SOPIANSYAH bin SARIFUDIN bekerja diatas kapal KMT MALDINA MANDIRI - 05 selaku Nakhoda atau Juragan dan tidak ada hubungan saudara atau keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi bekerja diatas kapal KMT MALDINA MANDIRI - 05 sebagai ABK (anak buah kapal) sejak bulan September 2022 sampai dengan saat ini bulan Januari 2023;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai ABK yaitu memasak, membersihkan kapal dan mengikat tali pada saat akan sandar dan melepas tali pada saat akan berlayar;
- Bahwa pemilik kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 tersebut sesuai yang tercantum pada surat sertifikat - sertifikat kapal KMT.MALDINA MANDIRI - 05 pemiliknya yaitu saudara AIDIL FITRI yang beralamat di Jin. Kahoi No. 3 Kel. Karang Anyar Samarinda Kota Samarinda. Untuk GT. Kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 sesuai surat surat kapal GT.99;
- Bahwa Kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 diperiksa oleh petugas dari Ditpolairud Polda Kaltim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.15 wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi Nakhoda/Juragan diatas Kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 adalah Terdakwa SOPIANSYAH bin SARIFUDIN;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh petugas dari Ditpolairud Polda Kaltim Kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 pada saat berlayar hanya ada 2 (dua) orang yaitu saya sendiri selaku ABK dan Terdakwa SOPIANSYAH bin SARIFUDIN selaku Nakhodahnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab pada saat Kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 belayar pada tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18. 15 wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar pada titik koordinat 00° 12'33.9" S - 116° 47' 10.0" E adalah Nakhoda kapal yaitu Terdakwa SOPIANSYAH bin SARIFUDIN;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BUDIMAN WAKID Bin SUYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN;
- Bahwa pemeriksaan terhadap KMT. MALDINA MANDIRI - 05 tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 18.15 Wita saat berlayar diperairan Muara Kaman, Kab. Kukar pada titik koordinat 00° 12' 33,9" S - 116° 47' 10, 0" E, oleh Petugas Si Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltim:
 - 1. TEGUH NUGROHO, SH., S.I.K., M. I.K Sebagai Kasubdit Gakkum.
 - 2. IPTU KHAIRUL UMAM., S. Trk., S. I.K.,M.H sebagai PS. KANIT I Si Sidik Subdit Gakkum.

Halaman 5 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. BRIGPOL MACHMUD PRATAMA Sebagai Banit | Si Intel Air
putusan.mahkamahagung.go.id

- Subdit Gakkuk.
- 4. BRIGPOL DAPIT MANUARA S Sebagai Banit I Si Intel Air Subdit Gakkuk.
- 5. AGUS U MOENIR Sebagai Banit 2 Si Sidik Subdit Gakkuk.
- 6. BRIPTU BUDIMAN WAKID Sebagai Banit | Si Intel Air Subdit Gakkuk.
- Berdasarkan surat perintah Dirpolairud Polda Kaltim Nomor : Sprin / 8 / I/HUK.6.6/2023/ Ditpolairud tanggal 05 Januari 2023;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Petugas Si Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltim terhadap KMT. MALDINA MANDIRI - 05 berlayar dari Perairan Muara Kaman Kab. Kukar dengan Tujuan Muara Mara Kab. Kutim petugas menemukan:
 - Pada saat berlayar tersebut saudara SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN sebagai Pimpinan berlayar / Nakhodanya dengan 1 (satu) ABK (anak buah kapal) saudara CEBOL;
 - Dokumen kapal yang menyertai pelayaran KMT. MALDINA MANDIRI - 05 yang masa berlakunya habis yaitu:
 - Pas Kapal Pedalaman Perairan Daratan nomor 551.3/132/KESPEL/LLAS/DISHUB-KS/1/2017 tanggal 18 Januari 2017 masa berlaku sampai tanggal 15 Pebruari 2018.
 - Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 551.31/404/100.05, tanggal 18 Oktober 2021. Masa berlaku sampai 20 Desember 2022.
 - Sertifikasi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau nomor: 503/0070/SKPP/DPMPTSP//2022, tanggal 18 Januari 2022. masa berlaku sampai 28 Desember 2022.
 - Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 503/820/SP-HUB/DPMPTSP/V/2019, tanggal 18 Mei 2019. masa berlaku sampai 25 April 2019.
 - Kart pengawasan Izin Trayek Nomor : 503/821/KPIT-HUB/DPMPTSP//2019, tanggal 13 Mei 2019 masa berlaku sampai 25 April 2019.
 - Kart pengawasan Izin Trayek Nomor : 503/0086/PELRA - ASDP/DPMPTSP//2020, tanggal 21 Januari 2022 masa berlaku sampai 28 Desember 2022.
 - Surat persetujuan Gerak Kapal nomor 551.1/607/SPGK/DISHUB-Drg-MK/9/2021 tanggal 27 September 2022 masa berlaku sampai tanggal 12 Oktober 2021.

Halaman 6 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tidak ada Standar keselamatan seperti:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada GPS.
- Tidak ada alat pemadam kebakaran.
- Tidak ada Surat persetujuan Gerak Kapal.

Dan saudara SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN sebagai Pimpinan berlayar / Nakhodanya Kapal MALDINAH MANDIRI - 05 memiliki Surat Keterangan Kecakapan nomor : 528 /III/SKK.D/2001 sebagai Nakhoda dengan GT. Kapal 35 GT;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 berlayar dari Perairan Muara Kaman Kab. Kukar dengan Tujuan Muara Mara Kab. Kutim yang diketahui bahwa kapal Tidak Laik Laut seperti sertifikat - sertifikat habis masa berlakunya dan tidak ada GPS dan tidak ada alat pemadam kebakaran serta tidak ada surat persetujuan gerak dari kantor BPTD yaitu Tersangka SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN sebagai Pimpinan berlayar / Nakhoda Kapal MALDINA MANDIRI - 05;
- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tedakwa SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu:
 - Pasal 302 ayat (1) berbunyi: Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000 (empat Ratus Juta Rupiah);
 - Pasal 117 ayat (2) berbunyi : Kelailautan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan pelayaran yang meliputi:
 - a. Keselamatan Kapal;
 - b. Pencegahan pencemaran dari Kapal;
 - c. Pengawalan Kapal;
 - d. Garis muat Kapal dan pemuatan;
 - e. Kesejahteraan Awak Kapal dan keselamatan penumpang;
 - f. Status hukum Kapal;
 - g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan
 - h. Manajemen keamanan Kapal.
- Bahwa setelah diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Nakhoda / Juragan kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 telah bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, selanjutnya awak kapal dan

Halaman 7 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 diamankan dipangkalan gerak kapal patroli Ditpolairud Polda Kaltim di Cendana Kec. Anggana Kab. Kukar dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik guna dilakukan proses lebih lanjut; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DAPIT MANUARA SITUMORANG, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN.
- Bahwa pemeriksaan terhadap KMT. MALDINA MANDIRI - 05 tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 18.15 Wita saat berlayar diperairan Muara Kaman, Kab. Kukar pada titik koordinat 00° 12' 33,9" S - 116° 47' 10, 0" E, oleh Petugas Si Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltim:
 - 1. TEGUH NUGROHO, SH., S.I.K., M. I.K Sebagai Kasubdit Gakkum.
 - 2. IPTU KHAIRUL UMAM., S. Trk., S. I.K.,M.H sebagai PS. KANIT I Si Sidik Subdit Gakkum.
 - 3. BRIGPOL MACHMUD PRATAMA Sebagai Banit | Si Intel Air Subdit Gakkuk.
 - 4. BRIGPOL DAPIT MANUARA S Sebagai Banit I Si Intel Air Subdit Gakkuk.
 - 5. AGUS U MOENIR Sebagai Banit 2 Si Sidik Subdit Gakkuk.
 - 6. BRIPTU BUDIMAN WAKID Sebagai Banit | Si Intel Air Subdit Gakkuk.
- Berdasarkan surat perintah Dirpolairud Polda Kaltim Nomor : Sprin / 8 / I/HUK.6.6/2023/ Ditpolairud tanggal 05 Januari 2023.
- Bahwa dari hail pemeriksaan Petugas Si Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltim terhadap KMT. MALDINA MANDIRI - 05 berlayar dari Perairan Muara Kaman Kab. Kukar dengan Tujuan Muara Mara Kab. Kutim petugas menemukan:
 - Pada saat berlayar tersebut saudara SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN sebagai Pimpinan berlayar / Nakhodanya dengan 1 (satu) ABK (anak buah kapal) saudara CEBOL.
 - Dokumen kapal yang menyertai pelayaran KMT. MALDINA MANDIRI - 05 yang masa berlakunya habis yaitu:
 - Pas Kapal Pedalaman Perairan Daratan nomor 551.3/132/KESPEL/LLAS/DISHUB-KS/1/2017 tanggal 18 Januari 2017 masa berlaku sampai tanggal 15 Pebruari 2018.

Halaman 8 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

551.31/404/100.05, tanggal 18 Oktober 2021. Masa berlaku sampai 20 Desember 2022.

- Sertifikasi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau nomor: 503/0070/SKPP/DPMPTSP//2022, tanggal 18 Januari 2022. masa berlaku sampai 28 Desember 2022.
- Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 503/820/SP-HUB/DPMPTSP/V/2019, tanggal 18 Mei 2019. masa berlaku sampai 25 April 2019.
- Kart pengawasan Izin Trayek Nomor : 503/821/KPIT-HUB/DPMPTSP//2019, tanggal 13 Mei 201 masa berlaku sampai 25 April 2019.
- Kart pengawasan Izin Trayek Nomor : 503/0086/PELRA - ASDP/DPMPTSP//2020, tanggal 21 Januari 20022 masa berlaku sampai 28 Desember 2002.
- Surat persetujuan Gerak Kapal nomor 551.1/607/SPGK/DISHUB-Drg-MK/9/2021 tanggal 27 September 2022 masa berlaku sampai tanggal 12 Oktober 2021.
- Tidak ada Standar keselamatan seperti:
- Tidak ada GPS
- Tidak ada alat pemadam kebakaran
- Tidak ada Surat persetujuan Gerak Kapal

Dan saudara SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN sebagai Pimpinan berlavar / Nakhodanya Kapal MALDINAH MANDIRI - 05 memiliki Surat Keterangan Kecakapan nomor : 528 /III/SKK.D/2001 sebagai Nakhoda dengan GT. Kapal 35 GT.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 berlayar dari Perairan Muara Kaman Kab. Kukar dengan Tujuan Muara Mara Kab. Kutim yang diketahui bahwa kapal Tidak Laik Laut seperti sertifikat - sertifikat habis masa berlakunya dan tidak ada GPS dan tidak ada alat pemadam kebakaran serta tidak ada surat persetujuan gerak dari kantor BPTD yaitu Tersangka SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN sebagai Pimpinan berlayar / Nakhoda Kapal MALDINA MANDIRI - 05.
- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu:
 - Pasal 302 ayat (1) berbunyi: Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana

Halaman 9 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000 (empat Ratus Juta Rupiah);

- Pasal 117 ayat (2) berbunyi : Kelailautan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan pelayaran yang meliputi:
 - a. Keselamatan Kapal;
 - b. Pencegahan pencemaran dari Kapal;
 - c. Pengawasan Kapal;
 - d. Garis muat Kapal dan pemuatan;
 - e. Kesejahteraan Awak Kapal dan keselamatan penumpang;
 - f. Status hukum Kapal;
 - g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan
 - h. Manajemen keamanan Kapal.
- Bahwa setelah diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Nakhoda / Juragan kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 telah bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, selanjutnya awak kapal dan kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 diamankan dipangkalan gerak kapal patroli Ditpolairud Polda Kaltim di Cendana Kec. Anggana Kab. Kukar dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik guna dilakukan proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ARAPAH Bin H. MUHAMMAD ARSAD (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SOPIANSYAH bin SARIFUDIN sama - sama bekerja diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sadara SOPIANSYAH;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta / diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 sebagai Nakhoda;
- Bahwa terakhir kali berlayar di atas kapal KMT MALDINA MANDIRI - 05 sebagai Nakhoda pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 karena Saksi turun dari Kapal tidak ikut berlayar ada keluarga yang meninggal;
- Bahwa Saksi turun dari Kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 pada saat akan melakukan pembongkaran CO di Jetty. ASTRA dan yang berada diatas Kapal hanya 2 Orang yaitu saudara Terdakwa SOPIANSYAH dan saudara DEDY ISWANDI Alias CEBOL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 selesai melakukan pembongkaran CPO dan Kapan Kapal bertolak dan melakukan pelayaran dari Jetty;

Halaman 10 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ASTRA Saksi tidak mengetahui karena Saksi sudah turn dan meninggalkan Kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 Karena ada keluarga yang meninggal;

- Bahwa seharusnya Kapal KMT. MALDINA MANDIRI -05 TIDAK dapat berlayar seharusnya menunggu Dokumen Kapal yang masa berlakunya diperbaharui dan melengkapi alat Standar keselamatan pelayaran;
- Bahwa Terdakwa SOPIANSYAH bin SARIFUDIN tidak ada ijin dan tidak ada melaporkan kepada Saksi akan menggerakkan/melayarkan Kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Keselamatan Kapal dan keselamatan ABK Kapal Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.15 Wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar Kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 Dilakukan pemeriksaan ole Petugas Ditpolairud Polda Kaltim tersebut adalah pimpinan pelayarannya /Nakhodanya Terdakwa SOPIANSYAH bin SARIFUDIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa SOPIANSYAH bin SARIFUDIN pernah menjabat menjadi Nakhoda Kapal di Kapal lain dan untuk waktunya sangat lama dan sudah mempunyai pengalaman menjadi Nakhoda Kapal;
- Bahwa pemilik kapal KMT MALDINA MANDIRI - 05 tersebut sesuai yang tercantum pada surat sertifikat - sertifikat kapal KMT.MALDINA MANDIRI - 05 pemiliknya yaitu saudara AIDIL FITRI yang beralamat di Jln. Kahoi No. 3 Kel. Karang Anyar Samarinda Kota Samarinda. Untuk GT. Kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 sesuai surat surat kapal GT.99;
- Bahwa kapal KMT.MALDINA MANDIRI - 05 sekarang ini peruntukannya hanya untuk mengangkut CPO saja dengan kapasitas pemuatan 250 ton;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AIDIL FITRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa SOPIANSYAH bin SARIFUDIN bekerja diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 selaku Nakhoda atau Juragan dan tidak ada hubungan saudara atau keluarga;
- Bahwa kapasitas saksi adalah selaku pemilik kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 dengan yang bertindak sebagai Nakhoda / pemimpin diatas kapal pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Ditpolairud Polda Kaltim saat berlayar diperairan Muara Kaman Kab. Kukar adalah terdakwa SOPIANSYAH bin SARIFUDIN;
- Bahwa pelayaran kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.15 wita tersebut berlayar dari jetty

Halaman 11 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astra di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar tujuan perairan Muara Mara Kab. Kutai Timur dalam rangka untuk mengangkut kembali muatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa yang bertindak selaku Nakhoda / pemimpin diatas kapal, jumlah awak kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 saat berlayar dari jetty Astra di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar tujuan perairan Muara Mara Kab. Kutai Timur pada saat itu sebanyak 2 (dua) orang yaitu terdakwa selaku yang bertindak selaku Nakhoda / pemimpin diatas kapal, dan sdra. DEDI alias CEBOL, dimana jumlah awak kapal seluruhnya sebanyak 4 (empat) orang dan untuk 2 (dua) orang awak kapal bernama ARAPAH dan AAN tidak ikut berlayar;
- Bahwa surat - surat kapal yang ada diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 saat berlayar dari jetty Astra di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar tujuan perairan Muara Mara Kab. Kutai Timur adalah :
 - Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 20 Desember 2022.
 - Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau yang masa berlakunya sampai tanggal 28 Desember 2022.
 - Kartu Pengawasan Izin Trayek yang masa berlakunya sampai tanggal 28 Desember 2022.
 - Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau yang masa berlakunya sampai tanggal 25 April 2020.
 - Pas Kapal Pedalaman Perairan Daratan yang masa berlakunya sampai tanggal 15 Pebruari 2018.
 - Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau (tidak ada masa berlakunya).
 - Surat Keterangan Radio Kapal Sungai (mash berlaku).
 - Dan surat keterangan dari kantor BPTD perihal surat keterangan bahwa sertifikat keselamatan kapal sungai dan danau kapal KMT MALDINA MANDIRI - 05 dalam proses kedirektorat.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak buah Saksi bahwa sdra. JULIANSYAH dan sdra. SOPIANSYAH tidak memiliki Izin dari Balai Pengelola Transportasi Darat kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 saat berlayar dari jetty Astra di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar tujuan perairan Muara Mara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa kompetensi dan keterampilan untuk bekerja sebagai Awak kapal di kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05, awak kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 hanya sdra. SOPIANSYAH dan sdra. ARAPAH yang memiliki kompetensi dan keterampilan yaitu Sertifikasi Pengawasan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nautika Kapal Sungai Dan Danau. Sedangkan

Halaman 12 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk awak kapal atas nama DEDI alias CEBOL dan AAN tidak memiliki kompetensi;

- Bahwa Menurut Saksi Tidak dapat dibenarkan kapal berlayar apabila surat-surat kapal habis masa berlakunya dan tidak ada jin dari Balai Pengelola Transportasi Darat, awak kapal tidak memiliki Kompetensi serta jumlah awak kapal tidak lengkap saat KMT. MALDINA MANDIRI - 05 melakukan pelayaran;
- Bahwa untuk alat-alat keselamatan kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 berupa GPS, ECHOSOUNDER, APAR (alamat pemadam kebakaran) tidak ada. dan untuk life Jacket, Pluit, dan Radio ada;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. KAROLUS MAKIN, S.ST (TD), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli dengan dasar surat perintah tugas dari Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Prov. Kaltim dan Prov. Kaltara nomor : Nomor : ST-BPTDKALTIMRA 41 Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa saat ini ahli bekerja di kantor Balai Pengelola Transportasi darat wilayah XVII. Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini sebagai Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kariangau dan Syahbandar Pembantu;
- Bahwa dasar dan kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Prov. Kaltim dan Prov. Kaltara dalam bidang Pelayaran khususnya Kapal Sungai dan Danau berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat SE. No. 61/KP.004/DRJD/2020 bahwa Balai Pengelola Transportasi Darat ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan fungsi pengawasan operasional TSDP (transportasi sungai danau dan penyeberangan);
- Bahwa Sertifikasi yang ahli miliki adalah :
 - Sertifikat Kompetensi Inspektur sungai dan danau nomor :ISD.2013.12.0030;
 - Kompetensi Rambu rambu lalu lintas nomor :PPJ :3.2015;
 - Sertifikat dasar dasar kesyahbandaran nomor: 0386.BP2TL.K.7.07.18 Tahun 2018;
 - Sertifikat Kompetensi Orientasi Lalulintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan nomor : 76/BP2TD MPW-2018;

Halaman 13 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Referensi saya selaku AHLI dalam memberikan jawaban keterangan menurut Keahlian saya kepada Penyidik/pemeriksa adalah

- Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran;
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
- Peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan;
- Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan perairan;
- Peraturan menteri perhubungan nomor 67 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perhubungan;
- Peraturan menteri perhubungan nomor 61 tahun 2021 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau (mencabut km 73 tahun 2004 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau);
- Peraturan direktur jenderal perhubungan darat nomor kp.3795/ap.003/drjd/2020 tentang tata cara penerbitan spb pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan
- Peraturan direktur jenderal perhubungan darat nomor kp.3424/ap.402/drjd/2020 tentang kapal sungai dan danau.
- Se dirjen hubdat nomor se : 16/kp.004/drjd/2020 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan operasional transportasi sungai danau dan penyeberangan ole balai pengelola transportasi darat.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keselamatan kapal Berdasarkan Perdirjen Perhubungan Darat Nomor" KP" . 3424 / AP402 / DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau dan berdasarkan Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 nomor 34 menjelaskan Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan listrik, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian;
- Bahwa Kapal Sungai dan Danau Berdasarkan Perdirjen Perhubungan Darat Nomor: KP 3424 / AP402 / DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau yang wilayah operasinya dibatasi oleh rambu;
- Bahwa berdasarkan Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : KP. 3424 / AP402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau pengertian dari Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan

Halaman 14 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau;
- Bahwa berdasarkan Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : KP. 3424/ AP402 / DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau Kapal dinyatakan layak beroperasi diwajibkan memenuhi dokumen berikut:
 - Surat ukur;
 - Pas sungai dan danau;
 - Sertifikat keselamatan kapal sungai dan danau;
 - Izin trayek;
 - Izin usaha;
 - Surat pernyataan nahkoda;
 - Skk nahkoda;
 - Crewlist;
 - Surat radio;
 - Manifest penumpang;
 - Surat persetujuan berlayar / surat persetujuan olah gerak yang dikeluarkan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat setempat.-
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Perdirjen Perhubungan Darat Nomor: KP .3424 / AP402 / DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau Standar Keselamatan Kapal Sungai dan Danau yang memiliki GT. 99 untuk berlayar atau beroperasi berikut :
 - a. Keselamatan Kapal terhadap perlengkapan Navigasi harus pedoman magnet, GPS, AIS dan ECHOSOUNDER terhadap Perlengkapan Keselamatan harus ada Pelampung Penolong dilengkapi tali apung sebanyak 6 (enam) unit, Rocket para CHUTE (2 unit), baju penolong kapasitas pelayar ditambah 10%, tali buangan 30 meter dan peluit.terhadap alat komunikasi harus ada Radio VHF (1 UNIT) Public addressor (1 unit), terhadap pemadam kebakaran harus ada portable pemadam kebakaran dry powder (4,5 kilo gram) 1 unit, portable pemadam kebakaran FOAM (4,5 kilogram) (1 unit) dan FIRE BUCKET 4 unit.
 - b. Pengawakan kapal yaitu 1 (satu) orang Nakhoda 1 (satu) orang juru mesin dan 2 (dua) orang ABK dengan dibuktikan dengan sertifikat Kecakapan Kapal atau sertifikat BST dan mempunyai sertifikat kompetensi awak kapal sungai dan danau.
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kelaiklautan Kapal Berdasarkan Perdirjen Perhubungan Darat Nomor : KP . 3424 /

Halaman 15 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AP402 / DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau dan berdasarkan

Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran BAB | KETENTUAN UMUM Pasal 1 nomor 33 menjelaskan bahwa Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu serta dibuktikan dengan dokumen.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Perdirjen Perhubungan Darat Nomor: KP 3424 / AP402 / DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau, Kapal dinyatakan Kelaiklautan Kapal Sungai dan Danau untuk berlayar atau beroperasi berikut :
 - a. Keselamatan Kapal keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan listrik, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat keselamatan kapal sungai dan danau.
 - b. Pengukuran Kapal Untuk mengetahui ukuran tonnase kapal dalam satuan gross tonnage dibuktikan dengan surat ukur atau surat keterangan ukur.
 - c. Pendaftaran Kapal yang sudah diukur dapat didaftarkan dibuktikan dengan grosse akta atau surat keterangan pendaftaran.
 - d. Tanda kebangsaan kapal yang sudah didaftarkan berhak mendapatkan tanda kebangsaan kapal dibuktikan dengan Pas Sungai dan Danau.
 - e. Garis muat kapal Untuk mengetahui kapal dalam batas maksimal muatan dibuktikan dengan sertifikat garis muat kapal.
 - f. Pengawakan kapal Persyaratan menjadi awak kapal dibuktikan dengan sertifikat kecakapan awak kapal Jumlah minimum awak kapal.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa menurut pendapat bahwa yang berkaitan dengan administrasi kegiatan kapal akan melaksanakan kegiatan pelayaran tidak layak secara administrasi namun jika berdasarkan eksisting kondisi rill diatas kapal belum tent dapat

Halaman 16 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan tidak layak tergantung hasil inspeksi pemeriksaan kondisi kelengkapan fasilitas keselamatan kapal dan fisik kapal.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap Kelaiklautan kapal untuk berlayar atau beroperasi diatur dalam Pasal 117 ayat (2) berbunyi Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:
 - a. keselamatan kapa.
 - b. pencegahan pencemaran dari kapal.
 - c. pengawakan kapal.
 - b. d.garis muat kapal dan pemuatan.
 - a. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang.
 - b. status hukum kapal.
 - c. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan manajemen keamanan kapal.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sanksi pidana yang diatur dalam Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran apabila kapal tidak laik untuk berlayar diatur dalam Pasal 302 ayat (1) berbunyi:- Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa menurut pendapat saya berdasarkan peraturan direktur jenderal perhubungan KP.3424/AP. 402/DRJD/2020 tentang kapal sungai dan danau bat V point A di jelaskan bahwa kapal diatas GT 35 wajib dilengkapi dengan Echosounder dan GPS dalam artian berdasarkan penjelasan tersebut kapal dikatakan tidak laik laut.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa SOPIANSYAH bin SARIFUDIN menerangkan bahwa Nakhoda Kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 adalah saudara ARAPAH akan tetapi tidak ikut berlayar karena ada keluarganya yang meninggal dan pada saat akan berlayar dari Jetty ASTRA Perairan Muara Kaman Kab. Kukar dengan tujuan Perairan Muara Mara Kab. Kutim pada tanggal 12 Januari 2023 tersebut selanjutnya atas inisiatif sendiri dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa SOPIANSYAH bin SARIFUDIN mengambil alih tanggung jawab menjadi Nakhoda /pemimpin diatas kapal dengan alasan memiliki Surat Keterangan Kecakapan nomor : 528 /VIII/SKK.D/2001 sebagai Nakhoda dengan GT. Kapal 35 GT Yang

Halaman 17 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab adalah Terdakwa SOPIANSYAH bin SARIFUDIN yang menjadi Nakhoda/Pemimpin diatas kapal pada saat berlayar tersebut.

- Bahwa maksud dari dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal adalah sertifikat dan surat kapal tersebut harus masih berlaku.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Terkait dengan dokumen KMT. MALDINA MANDIRI - 05 sudah ada permohonan perpanjangan ke kantor Balai pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII. Prov. Kaltim - Kaltara. Namun kapal tersebut sesuai dengan aturan tidak diperbolehkan berlayar sebelum surat surat kapal berlaku sebagai dasar penerbitan surat persetujuan olah gerak kapal yang dikeluarkan oleh syahbandar.

Bahwa atas semua keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa olen petugas Ditpolairud Polda Kaltim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18. 15 wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 tersebut yang Terdakwa sebagai Nakhoda/pemimpin pelayarannya tersebut tidak ada muatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang wajib harus ada diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 pada saat akan berlayar harus memiliki surat pergerakan kapal dan surat - surat/sertifikat - sertifikat kepal masa berlakunya tidak habis atau mati harus ada Crew list dan harus ada alat - alat keselamatan seperti GPS, Pelampung, Radio dan alat - alat pemadam kebakaran serta yang lainnya. Baru 1 (satu) kali Terdakwa meniadi Nakhoda diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 yaitu berlayar dari Perairan Muara Kaman Kab. Kukar dengan tujuan Perairan Muara Mara Kab. Kutim yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.15 wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa sebagai Nakhoda /pemimpin pelayaran diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 berlavar dari Perairan Muara Kaman Kab. Kukar dengan tujuan Perairan Muara Mara Kab. Kutim yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.15 wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar itu atas inisiatif Terdakwa sendiri karena saudara ARAPAH selaku Nakhodahnya tidak ada diatas kapal karena ada keluarganya yang meninggal;
- Bahwa selama ini kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 dengan GT. 99 dipergunakan untuk memuat dan mengangkut CPO dari perairan Muara

Halaman 18 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mara Kab. Kutim dengan tujuan Perairan Muara Kaman Kab. Kukar dengan pelayaran sekitar 2 hari;

- Bahwa pemilik kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 dengan GT. 99 tersebut adalah saudara AIDIL FITRI yang alamat rumah nya Jl. Kahoy Samarinda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 wita kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 tiba dan sandar di jety ASTRA perairan Muara Kaman Kab. Kukar untuk pembongkaran CO dan dilakukan pembongkaran CPO pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 13.15 wita selesai pembongkaran CPO pada sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa disini Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 waktu pagi hari saudara ARAPAH selaku Nakhoda meninggalkan kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 dikarenakan ada keluarganya yang meninggal kemudian secara otomatis Terdakwa yang mengantikannya sebagai Nakhoda pada saat kapal berlayar..Selanjutnya setelah selesai pembongkaran CO kapal bertolak dari jety ASTRA sekitar pukul 17.30 wita dengan tujuan perairan Muara Mara Kab. Kutim pada saat pelayaran tersebut Terdakwa selaku Nakhoda/pemimpin pelayaran dengan 2 (dua) ABK yaitu saudara CEBOL dan saudara ANDRE;
- Bahwa kemudian pada saat kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 berlayar sekitar 30 menit diperiksa oleh petugas dari Ditpolairud Polda Kaltim mash pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 18.15 wita tepatnya diperairan Muara Kaman Kab. Kukar.-Yang ditemukan oleh petugas Ditpolairud Polda Kaltim pada saat melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18. 15 wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 tersebut adalah:
 - Pada saat berlayar tersebut Terdakwa sebagai Pimpinan berlayar / Nakhodanya dengan ABK (anak buah kapal) saudara CEBOL selaku ABK dan saudara ANDRE selaku ABK.
 - Dokumen kapal yang menyertai pelayaran KM. MALDINA MANDIRI - 05 yang masa berlakunya habis yaitu :
 - Pas Kapal Pedalaman Perairan Daratan nomor 551.3/132/KESPEL/LLAS/DISHUB-KS//2017 tanggal 18 Januari 2017 masa berlaku sampai tanggal 15 Pebruari 2018.
 - Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Nomor 551.31/404/100.05, tanggal 18 Oktober 2021. Masa berlaku sampai 20 Desember 2022.

Halaman 19 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sertifikasi Kelainan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

503/0070/SKPP/DPMPTSP//2022, tanggal 18 Januari 2022. masa berlaku sampai 28 Desember 2022.

- Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 503/820/SP-HUB/DPMPTSP//2019, tanggal 18 Mei 2019.masa berlaku sampai 25 April 2019.
- Kartu pengawasan Izin Trayek Nomor : 503/821/KPIT-HUB/DPMPTSP//2019, tanggal 13 Mei 201 masa berlaku sampai 25 April 2019.
- Kartu pengawasan Izin Trayek Nomor : 503/0086/PELRA - ASDP/DPMPTSP//2020, tanggal 21 Januari 20022 masa berlaku sampai 28 Desember 2002.
- Surat persetujuan Gerak Kapal nomor 551.1/607/SPGK/DISHUB-Drg-MK/9/2021 tanggal 27 September 2022 masa berlaku sampai tanggal 12 Oktober 2021.
- Tidak ada Standar keselamatan seperti :
 - Tidak ada GPS.
 - Tidak ada alat pemadam kebakaran.
 - Tidak ada Surat persetujuan Gerak Kapal.

Dan Terdakwa memiliki Surat Keterangan Kecakapan nomor: 528 MI/SKK.D/2001 sebagai Nakhoda dengan GT. Kapal 35 GT.

- Selanjutnya kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 dan Terdakwa diamankan oleh Anggota Ditpolairud Polda Kaltim dan Terdakwa dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pendapat Terdakwa selaku Nakhoda/pemimpin berlayar melayarkan KMT. MALDINA MANDIRI - 05 dari Perairan Muara Kaman Kab. Kukar dengan tujuan Perairan Muara Mara Kab. Kutim yang diketahui bahwa kapal Tidak Laik Laut seperti sertifikat - sertifikat habis masa berlakunya dan tidak ada GPS dan tidak ada alat pemadam kebakaran serta tidak ada surat persetujuan gerak dari kantor BPTD yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.15 wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar adalah salah dan melanggar Hukum;
- Bahwa pada saat melayarkan kapal KMT MALDINA MANDIRI - 05 Terdakwa selaku Nakhoda/pimpinan pelayaran dan saudara DEDY ISWANDI alias CEBOL selaku ABK, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 tersebut tidak ada melapor/meminta ijin kepada saudara ARAPAH selaku Nakhodahnya ataupun pihak lain sebelum berlayar kapal bergerak dari Jetty Astra ke Perairan Muara Mara;

Halaman 20 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Terdakwa adalah menggerakkan kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 pada saat itu adalah untuk segera mengangkut dan memuat CPO lagi di Perairan Muara Mara karena Terdakwa mengejar antrian pemuatan CPO dan gaji Terdakwa tergantung berapa Ret/pemuatan diatas kapal semakin banyak pemuatan (Ret) CPO semakin bertambah gail yang Terdakwa dapat (sekali Pemuatan CPO (1 Ret) yang Terdakwa dapat Rp. 1.500.000);

- Bahwa setelah selesai melakukan pembongkaran CPO dari jetty Astra kapal harus segera bertolak dari jetty tersebut atas inisiatif dan kemauan Terdakwa sendiri kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 Terdakwa operasionalkan/gerakkan dan Terdakwa berlayar menjadi pimpinan/nakhodahnya karena Terdakwa sudah berpengalaman dan pernah menjadi Nakhoda dikapal lain selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan Terdakwa memiliki Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda nomor : 528 /III/SKK.D/2001 sebagai Nakhoda dengan GT. Kapal 35 GT sehingga Terdakwa berani melayarkan kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi Nakhoda atau Pimpinan Pelayarannya diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.15 wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar, pada saat diperiksa oleh anggota dari Ditpolairud Polda Kaltim adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa yang bertanggung jawab secara penuh diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 pada saat kapal berlayar terhadap keselamatan kapal dan keselamatan ABKnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KMT. MALDINA MANDIRI-05
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau Nomor 551.31/404/100.05, tanggal 18 Oktober 2021
- 1 (satu) lembar Sertifikasi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau Nomor 503/0070/SKKP/DPMPSTSP/1/2022 tanggal 18 Januari 2022
- 2 (dua) lembar Kartu Pengawasan Izin Trayek Nomor 503/008/PELRA-ASDP/DPMPSTSP/1/2022 tanggal 21 Januari 2022
- 1 (satu) lembar Pas Kapal Pedalam Perairan Daratan Nomor 551.3/132/KESPEL/LLAS/DISHUB-KS/1/2017 tanggal 18 Januari 2017
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau Nomor 503/820/SP-HUB/DPMPSTSP/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau Nomor 551.3/132/KESPEL/LLAS/DISHUB-KS/1/2017 tanggal 18 Januari 2017.

Halaman 21 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi ad
putusan.mahkamahagung.go.id

charge/saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa olen petugas Ditpolairud Polda Kaltim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18. 15 wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 tersebut yang Terdakwa sebagai Nakhoda/pemimpin pelayarannya tersebut tidak ada muatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang wajib harus ada diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 pada saat akan berlayar harus memiliki surat pergerakan kapal dan surat - surat/sertifikat - sertifikat kepal masa berlakunya tidak habis atau mati harus ada Crew list dan harus ada alat - alat keselamatan seperti GPS, Pelampung, Radio dan alat - alat pemadam kebakaran serta yang lainnya. Baru 1 (satu) kali Terdakwa menjadi Nakhoda diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 yaitu berlayar dari Perairan Muara Kaman Kab. Kukar dengan tujuan Perairan Muara Mara Kab. Kutim yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.15 wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa sebagai Nakhoda /pemimpin pelayaran diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 berlavar dari Perairan Muara Kaman Kab. Kukar dengan tujuan Perairan Muara Mara Kab. Kutim yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.15 wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar itu atas inisiatif Terdakwa sendiri karena saudara ARAPAH selaku Nakhodahnya tidak ada diatas kapal karena ada keluarganya yang meninggal;
- Bahwa selama ini kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 dengan GT. 99 dipergunakan untuk memuat dan mengangkut CPO dari perairan Muara Mara Kab. Kutim dengan tujuan Perairan Muara Kaman Kab. Kukar dengan pelayaran sekitar 2 hari;
- Bahwa pemilik kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 dengan GT. 99 tersebut adalah saudara AIDIL FITRI yang alamat rumah nya Jl. Kahoy Samarinda.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 wita kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 tiba dan sandar di jety ASTRA perairan Muara Kaman Kab. Kukar untuk pembongkaran CO dan dilakukan pembongkaran CPO pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 13.15 wita selesai pembongkaran CPO pada sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa disini Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 waktu pagi hari saudara ARAPAH selaku Nakhoda meninggalkan

Halaman 22 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 dikarenakan ada keluarganya yang meninggal kemudian secara otomatis Terdakwa yang mengantikannya sebagai Nakhoda pada saat kapal berlayar..Selanjutnya setelah selesai pembongkaran CO kapal bertolak dari jety ASTRA sekitar pukul 17.30 wita dengan tujuan perairan Muara Mara Kab. Kutim pada saat pelayaran tersebut Terdakwa selaku Nakhoda/pemimpin pelayaran dengan 2 (dua) ABK yaitu saudara CEBOL dan saudara ANDRE;

- Bahwa kemudian pada saat kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 berlayar sekitar 30 menit diperiksa oleh petugas dari Ditpolairud Polda Kaltim mash pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 18.15 wita tepatnya diperairan Muara Kaman Kab. Kukar.-Yang ditemukan oleh petugas Ditpolairud Polda Kaltim pada saat melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18. 15 wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 tersebut adalah:
 - Pada saat berlayar tersebut Terdakwa sebagai Pimpinan berlayar / Nakhodanya dengan ABK (anak buah kapal) saudara CEBOL selaku ABK dan saudara ANDRE selaku ABK.
 - Dokumen kapal yang menyertai pelayaran KM. MALDINA MANDIRI - 05 yang masa berlakunya habis yaitu :
 - Pas Kapal Pedalaman Perairan Daratan nomor 551.3/132/KESPEL/LLAS/DISHUB-KS//2017 tanggal 18 Januari 2017 masa berlaku sampai tanggal 15 Pebruari 2018.
 - Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Nomor 551.31/404/100.05, tanggal 18 Oktober 2021. Masa berlaku sampai 20 Desember 2022.
 - Sertifikasi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau nomor : 503/0070/SKPP/DPMPSTP//2022, tanggal 18 Januari 2022. masa berlaku sampai 28 Desember 2022.
 - Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 503/820/SP-HUB/DPMPSTP//2019, tanggal 18 Mei 2019.masa berlaku sampai 25 April 2019.
 - Kartu pengawasan Izin Trayek Nomor : 503/821/KPIT-HUB/DPMPSTP//2019, tanggal 13 Mei 201 masa berlaku sampai 25 April 2019.
 - Kartu pengawasan Izin Trayek Nomor : 503/0086/PELRA - ASDP/DPMPSTP//2020, tanggal 21 Januari 20022 masa berlaku sampai 28 Desember 2002.

Halaman 23 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat persetujuan Gerak Kapal nomor 551.1/607/SPGK/DISHUB-Drg-putusan.mahkamahagung.go.id

MK/9/2021 tanggal 27 September 2022 masa berlaku sampai tanggal 12 Oktober 2021.

- Tidak ada Standar keselamatan seperti :
- Tidak ada GPS.
- Tidak ada alat pemadam kebakaran.
- Tidak ada Surat persetujuan Gerak Kapal.
- Dan Terdakwa memiliki Surat Keterangan Kecakapan nomor: 528 MI/SKK.D/2001 sebagai Nakhoda dengan GT. Kapal 35 GT.
- Selanjutnya kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 dan Terdakwa diamankan oleh Anggota Ditpolairud Polda Kaltim dan Terdakwa dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pendapat Terdakwa selaku Nakhoda/pemimpin berlayar melayarkan KMT. MALDINA MANDIRI - 05 dari Perairan Muara Kaman Kab. Kukar dengan tujuan Perairan Muara Mara Kab. Kutim yang diketahui bahwa kapal Tidak Laik Laut seperti sertifikat - sertifikat habis masa berlakunya dan tidak ada GPS dan tidak ada alat pemadam kebakaran serta tidak ada surat persetujuan gerak dari kantor BPTD yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.15 wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar adalah salah dan melanggar Hukum;
- Bahwa keterangan Terdakwa masih tetap dengan jawaban pada pemeriksaan Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Januari tahun 2023 Pukul: 11.00 Wita;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.15 wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar, kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 saat berlayar diperiksa oleh anggota dari Ditpolairud Polda Kaltim dan pada saat it yang berada diatas kapal Terdakwa sendiri dan saudara DEDY ISWANDI alias CEBOL;
- Bahwa kemudian setelah kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 selesai membongkar CO di jetty Astra kapal harus segera bertolak dari jetty Astra akan tetapi pada saat itu saudara ARAPAH selaku Nakhodanya tidak berada diatas kapal karena ada keluarganya yang meninggal;
- Bahwa selanjutnya atas inisiatif dan kemauan Terdakwa sendiri kapal KMT MALDINA MANDIRI - 05 Terdakwa operasionalkan dan Terdakwa berlayar menjadi pimpinan/nakhodahnya karena Terdakwa sudah berpengalaman dan pernah menjadi Nakhoda dikapal lain dan Terdakwa memiliki Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda nomor : 528 /III/SKK.D/2001 sebagai Nakhoda dengan GT. Kapal 35 GT sehingga Terdakwa berani melayarkan kapal tersebut;

Halaman 24 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat melayarkan kapal KMT MALDINA MANDIRI - 05

Terdakwa selaku Nakhoda/pimpinan pelayaran dan saudara DEDY ISWANDI alias CEBOL selaku ABK, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 tersebut tidak ada melapor/meminta ijin kepada saudara ARAPAH selaku Nakhodahnya ataupun pihak lain sebelum berlayar kapal bergerak dari Jetty Astra ke Perairan Muara Mara;

- Bahwa tujuan Terdakwa adalah menggerakkan kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 pada saat itu adalah untuk segera mengangkut dan memuat CPO lagi di Perairan Muara Mara karena Terdakwa mengejar antrian pemuatan CPO dan gaji Terdakwa tergantung berapa Ret/pemuatan diatas kapal semakin banyak pemuatan (Ret) CPO semakin bertambah gail yang Terdakwa dapat (sekali Pemuatan CPO (1 Ret) yang Terdakwa dapat Rp. 1.500.000);
- Bahwa setelah selesai melakukan pembongkaran CPO dari jetty Astra kapal harus segera bertolak dari jetty tersebut atas inisiatif dan kemauan Terdakwa sendiri kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 Terdakwa operasionalkan/gerakkan dan Terdakwa berlayar menjadi pimpinan/nakhodahnya karena Terdakwa sudah berpengalaman dan pernah menjadi Nakhoda dikapal lain selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan Terdakwa memiliki Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda nomor : 528 /III/SKK.D/2001 sebagai Nakhoda dengan GT. Kapal 35 GT sehingga Terdakwa berani melayarkan kapal tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab secara penuh diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 pada saat kapal berlayar terhadap keselamatan kapal dan keselamatan ABKnya adalah Nakhoda atau Pimpinan Pelayarannya;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi Nahkoda atau Pimpinan Pelayarannya diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.15 wita di Perairan Muara Kaman Kab. Kukar, pada saat diperiksa oleh anggota dari Ditpolairud Polda Kaltim adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa yang bertanggung jawab secara penuh diatas kapal KMT. MALDINA MANDIRI - 05 pada saat kapal berlayar terhadap keselamatan kapal dan keselamatan ABKnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (1) Jo.Pasal 117 ayat (2) Undang-

Halaman 25 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang unsur-
putusan.mahkamahagung.go.id

unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa didalam KUH Pidana maupun didalam UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek Hukum Terdakwa **SOPIANSYAH Bin SARIFUDIN** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya barang bukti dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa, perbuatannya terbukti memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk ini masih harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2 Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2);

Menimbang bahwa pasal 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG Pelayaran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nahkoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;

Menimbang, bahwa Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,

Halaman 26 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang
putusan.mahkamahagung.go.id
tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa Kelaiklautan Kapal sebagaimana dimaksud pasal 117 ayat 2 adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu;

Menimbang, bahwa pasal 117 ayat 3 menjelaskan bahwa Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.15 wita bertempat di perairan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Muli. Terdakwa yang memiliki surat keterangan kecakapan Nahkoda Nomor : 528/VIII/SKK.D/2001 kapal 35 GT yang sebelumnya selesai membongkar CPO di Jetty Astra yang diangkut oleh KMT.MALDINA MANDIRI-05. Bahwa Nahkoda kapal KMT.MALDINA MANDIRI-05 yang sebsnarnya adalah Saksi Arapah Bin H.Muhammad Arsad (Alm) namun karena Saksi Arapah Bin H.Muhammad Arsad (Alm) tidak berada di atas kapal karena ada keluarga yang meninggal. Selanjutnya atas inisiatif Terdakwa tanpa melapor/memberitahu kepada Nahkoda yaitu Saksi Arapah Bin H.Muhammad Arsad (Alm), kemudian Terdakwa memberanikan diri melayarkan kapal KMT.MALDINA MANDIRI-05 bersama Saksi Dedy Iswandi Alias Cebol untuk segera mengangkut dan memuat CPO lagi di Perairan Muara Mara;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terdakwa mengoperasikan kapal tersebut di Perairan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi Budiman Wakid Bin Suyitno dan Saksi Dapit Manuara Situmorang Anak dari Hotbin Situmorang (merupakan anggota Polisi pada Ditpolairud Polda Kaltim) melakukan pemeriksaan terhadap KMT.MALDINA MANDIRI-05 yang dinahkodai Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut para saksi penangkap mendapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pas Kapal Pedalaman Perairan Daratan nomor : 551.3/132/KESPEL/LLAS/DISHUB- KS/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 masa berlaku sampai tanggal 15 Pebruari 2018;
- Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 551.31/404/100.05, tanggal 18 Oktober 2021. Masa berlaku sampai 20 Desember 2022;
- Sertifikasi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau nomor : 503/0070/SKPP/DPMPTSP/I/2022, tanggal 18 Januari 2022.masa berlaku sampai 28 Desember 2022.

Halaman 27 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 503/820/SP-HUB/DPMPTSP/V/2019, tanggal 18 Mei 2019, masa berlaku sampai 25 April 2019.

- Kartu pengawasan Izin Trayek Nomor : 503/821/KPIT-HUB/DPMPTSP/V/2019, tanggal 13 Mei 2019 masa berlaku sampai 25 April 2019.
- Kartu pengawasan Izin Trayek Nomor : 503/0086/PELRA-ASDP/DPMPTSP/I/2020, tanggal 21 Januari 2022 masa berlaku sampai 28 Desember 2022.
- Surat persetujuan Gerak Kapal nomor : 551.1/607/SPGK/DISHUB-Drg-MK/9/2021 tanggal 27 September 2022 masa berlaku sampai tanggal 12 Oktober 2021.
- Tidak ada Standar keselamatan seperti :
 - Tidak ada GPS.
 - Tidak ada Echosounder (alat pengukur kedalaman air);
 - Tidak ada alat pemadam kebakaran.
 - Tidak ada Surat persetujuan Gerak Kapal

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan tersebut selanjutnya para saksi penangkap mengamankan terdakwa berikut barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dan dikaitkan dengan pengertian dari unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengerahkan suatu kapal di dalam wilayah perairan kabupaten kutai kartanegara dan terdakwa yang bertindak serta bertanggung jawab atas beroperasinya kapal tersebut sehingga terdakwa dapat digolongkan sebagai seorang Nahkoda dalam pengoperasian kapal tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang bertindak sebagai nahkoda kemudian mengoperasikan kapal tersebut juga di ikuti dengan adanya fakta bahwasanya terdakwa sudah mengetahui jika terhadap sertifikat kelayakan dalam pengoperasionalan kapal tersebut telah habis masa berlakunya sehingga menurut majelis hakim sikap terdakwa yang telah mengetahui jika telah habisnya masa berlaku sertifikat kelayakan kapal tersebut namun tetap mengoperasikan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena nyatanya seharusnya sebelum beroperasi terdakwa dapat memastikan jika kondisi kapal maupun secara administrasi layak dan telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana di amanatkan oleh undang – undang, berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Halaman 28 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KMT. MALDINA MANDIRI-05.
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau Nomor 551.31/404/100.05, tanggal 18 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Sertifikasi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau Nomor 503/0070/SKKP/DPMPTSP/1/2022 tanggal 18 Januari 2022.
- 2 (dua) lembar Kartu Pengawasan Izin Trayek Nomor 503/008/PELRA-ASDP/DPMPTSP/1/2022 tanggal 21 Januari 2022
- 1 (satu) lembar Pas Kapal Pedalam Perairan Daratan Nomor 551.3/132/KESPEL/LLAS/DISHUB-KS/1/2017 tanggal 18 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau Nomor 503/820/SP-HUB/DPMPTSP/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau Nomor 551.3/132/KESPEL/LLAS/DISHUB-KS/1/2017 tanggal 18 Januari 2017.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang masih diperlukan untuk kepentingan Saksi AIDIL FITRI Bin IJAQ, maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Saksi AIDIL FITRI Bin IJAQ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipidana, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini beralasan agar dibebankan kepada negara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 302 ayat (1) Jo.Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sopiansyah Bin Sarifudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Nahkoda yang melayarkan kapalnya yang tidak laik laut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KMT. MALDINA MANDIRI-05.
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau Nomor 551.31/404/100.05, tanggal 18 Oktober 2021.
 - 1 (satu) lembar Sertifikasi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau Nomor 503/0070/SKKP/DPMPTSP/1/2022 tanggal 18 Januari 2022.
 - 2 (dua) lembar Kartu Pengawasan Izin Trayek Nomor 503/008/PELRA-ASDP/DPMPTSP/1/2022 tanggal 21 Januari 2022.
 - 1 (satu) lembar Pas Kapal Pedalam Perairan Daratan Nomor 551.3/132/KESPEL/LLAS/DISHUB-KS/1/2017 tanggal 18 Januari 2017.
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau Nomor 503/820/SP-HUB/DPMPTSP/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau Nomor 551.3/132/KESPEL/LLAS/DISHUB-KS/1/2017 tanggal 18 Januari 2017.

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi AIDIL FITRI Bin IJAQ.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Ben Ronald P.Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H.M.H dan Arya Ragatnata, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H

Halaman 30 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara dengan dihadiri
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh jaksa penuntut umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Ben Ronald P.Situmorang, S.H.,M.H

Arya Ragatnata, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Randy Mochammad Avif, S,H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)